BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 421/480 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Sekolah Sehat Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 421.6/5142/2018 tanggal 10 September 2018 tentang hasil penilaian Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, telah terpilih Juara Tingkat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 berhak untuk :

a. Juara I berhak mendapatkan piala, piagam penghargaan dan maju lomba ke tingkat Karesidenan atau tingkat Provinsi.
b. Juara II dan III berhak mendapatkan piala dan piagam pernghargaan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 September 2018
BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Kepala Dinas/Kantor/Instansi/ Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
12. Panitia dan Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
13. Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 421/480 TAHUN 2018
Tanggal : 12 September 2018

JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH NILAI	JUARA
1	SMP Negeri 1 Grogol	Grogol	7.450	I
2	SMP Negeri 2 Gatak	Gatak	7.100	II
3	SMP Negeri 2 Bulu	Bulu	7.060	III

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA